



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 19**

**TAHUN : 2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 21 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG  
SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah sebagai sub sistem jaminan sosial;

- c. bahwa agar pelaksanaan sistem jaminan kesehatan daerah sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dapat berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/XI/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pengelolaan jaminan kesehatan.
6. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah penduduk miskin Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- b. memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. manajemen pelayanan; dan
- c. pengelolaan keuangan.

## **BAB II**

### **KEPESERTAAN**

#### **Pasal 5**

(1) Peserta Jamkesda adalah penduduk miskin Daerah yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kepesertaan Jamkesda berlaku 1 (satu) tahun anggaran.

#### **Pasal 6**

Persyaratan menjadi peserta Jamkesda meliputi :

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah; dan
- b. tidak mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/tunjangan kesehatan lainnya, dari Pemerintah, Institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi.

### BAB III

#### MANAJEMEN PELAYANAN

##### Pasal 7

- (1) Setiap peserta berhak menerima pelayanan obat, alat dan bahan medis habis pakai.
- (2) Daftar harga tertinggi obat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Obat yang berlaku.
- (3) Alat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada :
  - a. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat; dan/atau
  - b. Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates.

##### Pasal 8

- (1) Peserta berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama;
  - b. persalinan;
  - c. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
  - d. pelayanan obat, alat, dan bahan medis habis pakai; dan
  - e. tindakan medis sesuai kebutuhan.
- (2) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, meliputi :

- a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
- b. pemeriksaan fisik;
- c. laboratorium sederhana (darah, urin, *faeces* rutin);
- d. tindakan medis kecil/sederhana;
- e. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
- f. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
- g. pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan penyembuhan efek samping;
- h. pemberian obat standar sesuai indikasi medis; dan
- i. pelayanan gawat darurat (*emergency*).

- (3) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi:
  - a. akomodasi rawat inap;
  - b. konsultasi medis;
  - c. pemeriksaan fisik;
  - d. laboratorium sederhana (darah, urin, *faeces* rutin);
  - e. tindakan medis kecil/sederhana; dan
  - f. pemberian obat standar dan bahan/alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.

- (4) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah persalinan yang dilakukan di Puskesmas, bidan desa, Pos Kesehatan Desa dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates.

- (5) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah Sakit, meliputi :
  - a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
  - b. pemeriksaan fisik;

- c. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - d. tindakan medis kecil, sedang dan besar;
  - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  - f. pemberian obat-obatan generik;
  - g. pelayanan darah; dan
  - h. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi.
- (6) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III, meliputi:
- a. akomodasi rawat inap pada Kelas III;
  - b. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  - c. pemeriksaan fisik;
  - d. pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi :
    1. laboratorium klinik; dan
    2. radiologi dan elektromedik.
  - e. tindakan medis atau operasi sedang dan besar;
  - f. pelayanan rehabilitasi medis;
  - g. perawatan intensif (ICU/NICU/PICU, ICCU, HCU);
  - h. pemberian obat-obatan generik;
  - i. pelayanan darah;
  - j. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
  - k. persalinan;

### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin Jamkesda meliputi :
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan program Jamkesda;
  - b. peserta yang tidak berhak;
  - c. *general check up*;
  - d. pelayanan yang bersifat kosmetik;
  - e. pelayanan yang bertujuan memiliki anak;

- f. pelayanan persalinan mulai dari pemeriksaan kehamilan anak ketiga hidup dan seterusnya;
- g. pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
- h. pelayanan canggih (operasi jantung paru, kedokteran nuklir, MRI, ESWL, transplantasi organ);
- i. kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain;
- j. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
- k. toiletries, susu, obat gosok dan lain-lain;
- l. pengobatan alternatif;
- m. ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;
- n. biaya obat diluar obat generik;
- o. imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);
- p. cacat bawaan sejak lahir;
- q. pelayanan dialisa;
- r. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dan lain-lain);
- s. pelayanan suplemen meliputi :
  1. kacamata;
  2. *hearing aid*;
  3. prothesa gigi; dan
  4. alat gerak.
- t. biaya autopsi dan biaya *visum et repertum*;
- u. kemoterapi penyakit keganasan (kanker);
- v. penyakit kongenital dan upaya bunuh diri;
- w. penunjang diagnostik canggih dan sejenisnya; dan
- x. pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

- (2) Dalam pelaksanaan jenis layanan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan, maka pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib menginformasikan kepada pasien sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin.

#### **Pasal 10**

- (1) Tempat pemberian pelayanan meliputi :
- a. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya; dan
  - b. pelayanan RJTL dan RITL di RSUD Wates.
- (2) PPK diluar yang ditetapkan tidak bisa diganti, kecuali dalam keadaan kegawat-daruratan.

#### **Pasal 11**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dasar RJTL dan RITL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibayar berdasarkan klaim sesuai dengan Tarif Pelayanan Kesehatan dengan tetap menganut prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
- (2) Dalam rangka kendali mutu dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap klaim akan dilakukan verifikasi oleh UPTD Jamkesda.

#### **BAB IV**

#### **BESARAN KLAIM**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran klaim kepada Peserta Jamkesda Rawat Inap diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari biaya setiap pelayanan dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap jiwa per tahun.

- (2) Pembayaran klaim kepada peserta Jamkesda Rawat Jalan diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari biaya setiap pelayanan dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap jiwa per tahun.

#### **BAB V**

#### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 13**

Sumber dana Jamkesda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Bantuan Sosial Pemerintah Daerah.

#### **BAB VI**

#### **BESAR DAN ALOKASI ANGGARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penganggaran Jamkesda sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jiwa per bulan.
- (2) Belanja Jamkesda yang bersumber dari Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PENCAIRAN**

#### **Pasal 15**

Mekanisme pencairan belanja Jamkesda melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit, mengajukan klaim biaya pelayanan ke UPTD Jamkesda untuk dilakukan verifikasi;
- b. UPTD Jamkesda melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan diketahui oleh Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas selanjutnya menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- d. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri klaim peserta dan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan
- e. setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d terpenuhi, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran Dana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 Mei 2010

**BUPATI KULON PROGO,**

**Cap/ttd**

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 14 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

**Cap/ttd**

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI E**